



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizaldo Ainun Najib
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Lambangan kulon Rt.01 Rw.01 Kec.Bulu Kab.Rembang Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZALDO AINUN NAJIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** Jo **Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa **RIZALDO AINUN NAJIB** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 tersebut tertancap sim card IM3 dengan nomor telepon 085708187425;
 - b 1 (satu) buah akun situs judi online website TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> dengan Username yaitu "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77".
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa **RIZALDO AINUN NAJIB** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa RIZALDO AINUN NAJIB** pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung Kopi GKR yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan perjudian** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 01.45 Wib ketika anggota Polres Gresik melakukan patroli antisipasi perjudian online, Saksi SATYA BHUANA PUTRA dan saksi SYAFA ANANDA MILEGA selaku anggota kepolisian Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi online di sebuah warung kopi bernama warung Kopi GKR yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik kemudian Saksi SATYA BHUANA PUTRA dan saksi SYAFA ANANDA MILEGA melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut lalu sesampainya di warung Kopi GKR sekitar pukul 02.00 Wib melihat Terdakwa sedang memainkan judi slot jenis Gates Of Olympus dengan situs web <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 dengan nomor telepon IM3 085708187425 dengan masuk melalui aplikasi google chrome;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi tersebut dengan cara masuk melalui Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa kemudian pilih Google Chrome lalu ketik situs TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> kemudian pilih Login lalu masukkan username "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77" milik Terdakwa lalu mengklik tombol deposit selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 085708187425, selanjutnya Terdakwa mengisi dana sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 00.40 WIB, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 01.15 WIB serta Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 01.30 Wib Kemudian Terdakwa mengeklik pilihan Slot lalu memilih permainan dengan judul Pragmatic Play dan memilih GATES OF OLYMPUS setelah masuk kedalam permainan diatas kemudian dihadapkan pada pilihan nominal besar/kecil taruhan dan jumlah Spin (putar) yang akan Terdakwa lakukan selanjutnya Terdakwa memilih nominal taruhan sebesar Rp 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) tiap satu kali Spin (putar) Terdakwa memilih 20 (dua puluh) kali Spin (putar) secara langsung;
- Bahwa perolehan Kemenangan Judi Online pada situs Website TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> dengan Jenis Permainan Slot adalah dengan cara menentukan besar nominal taruhan kemudian menekan Tombol Spin (putar) dan menunggu hingga dapat Jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli Scatter/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan deposit untuk Judi Online yaitu diantaranya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat penangkapan yaitu hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa deposit ke situs Website TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> melalui aplikasi DANA dengan nomor DANA 085708187425 milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa menang/dapat jackpot dalam permainan tersebut dan akan mengambil kemenangan hasil taruhan tersebut dengan cara memilih withdraw yang ada di situs tersebut kemudian ada jumlah nominal penarikan dan pemenang memasukkan nominal sesuai yang diinginkan setelah itu uang tersebut masuk ke rekening saldo DANA;
- Bahwa permainan Judi Online jenis Slot bernama GATES OF OLYMPUS yang diakses oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa situs perjudian Website [TOTO](https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp) TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> merupakan situs ilegal dan terlarang karena tidak secara resmi terdaftar di www.pse.kominfo.go.id yang dikelola Kementerian Kominfo RI dan belum ada pemblokiran dari Kominfo RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa RIZALDO AINUN NAJIB**, pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung Kopi GKR yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 01.45 Wib ketika anggota Polres Gresik melakukan patroli antisipasi perjudian online,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SATYA BHUANA PUTRA dan saksi SYAFA ANANDA MILEGA selaku anggota kepolisian Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi online di sebuah warung kopi bernama warung Kopi GKR yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik kemudian Saksi SATYA BHUANA PUTRA dan saksi SYAFA ANANDA MILEGA melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut lalu sesampainya di warung Kopi GKR sekitar pukul 02.00 Wib melihat Terdakwa sedang memainkan judi slot jenis Gates Of Olympus dengan situs web <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp>

dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 dengan nomor telepon IM3 085708187425 dengan masuk melalui aplikasi *google chrome*;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi tersebut dengan cara masuk melalui Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa kemudian pilih Google Chrome lalu ketik situs TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp>

kemudian pilih Login lalu masukkan username "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77" milik Terdakwa lalu mengklik tombol deposit selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 085708187425, selanjutnya Terdakwa mengisi dana sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 00.40 WIB, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 01.15 WIB serta Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 01.30 Wib Kemudian Terdakwa mengeklik pilihan Slot lalu memilih permainan dengan judul Pragmatic Play dan memilih GATES OF OLYMPUS setelah masuk kedalam permainan diatas kemudian dihadapkan pada pilihan nominal besar/kecil taruhan dan jumlah Spin (putar) yang akan Terdakwa lakukan selanjutnya Terdakwa memilih nominal taruhan sebesar Rp 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) tiap satu kali Spin (putar) Terdakwa memilih 20 (dua puluh) kali Spin (putar) secara langsung;

- Bahwa perolehan Kemenangan Judi Online pada situs Website TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> dengan Jenis Permainan Slot adalah dengan cara menentukan besar nominal taruhan kemudian menekan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombol Spin (putar) dan menunggu hingga dapat Jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli Scatter/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan deposit untuk Judi Online yaitu diantaranya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat penangkapan yaitu hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa deposit ke situs Website TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> melalui aplikasi DANA dengan nomor DANA 085708187425 milik Terdakwa;

- Bahwa apabila Terdakwa menang/dapat jackpot dalam permainan tersebut dan akan mengambil kemenangan hasil taruhan tersebut dengan cara memilih withdraw yang ada di situs tersebut kemudian ada jumlah nominal penarikan dan pemenang memasukan nominal sesuai yang diinginkan setelah itu uang tersebut masuk ke rekening saldo DANA;

- Bahwa permainan Judi Online jenis Slot bernama GATES OF OLYMPUS yang diakses oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa situs perjudian Website [TOTO TOGEL](https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp) atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> merupakan situs ilegal dan terlarang karena tidak secara resmi terdaftar di www.pse.kominfo.go.id yang dikelola Kementerian Kominfo RI dan belum ada pemblokiran dari Kominfo RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa RIZALDO AINUN NAJIB**, pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung Kopi GKR yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 01.45 Wib ketika anggota Polres Gresik melakukan patroli antisipasi perjudian online, Saksi SATYA BHUANA PUTRA dan saksi SYAFA ANANDA MILEGA selaku anggota kepolisian Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi online di sebuah warung kopi bernama warung Kopi GKR yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik kemudian Saksi SATYA BHUANA PUTRA dan saksi SYAFA ANANDA MILEGA melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut lalu sesampainya di warung Kopi GKR sekitar pukul 02.00 Wib melihat Terdakwa sedang memainkan judi slot jenis Gates Of Olympus dengan situs web <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 dengan nomor telepon IM3 085708187425 dengan masuk melalui aplikasi *google chrome*;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi tersebut dengan cara masuk melalui Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa kemudian pilih Google Chrome lalu ketik situs TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> kemudian pilih Login lalu masukkan username "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77" milik Terdakwa lalu mengklik tombol deposit selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 085708187425, selanjutnya Terdakwa mengisi dana sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 00.40 WIB, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 01.15 WIB serta Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 01.30 Wib Kemudian Terdakwa mengeklik pilihan Slot lalu memilih permainan dengan judul Pragmatic Play dan memilih GATES OF OLYMPUS setelah masuk kedalam permainan diatas kemudian dihadapkan pada pilihan nominal besar/kecil taruhan dan jumlah Spin (putar) yang akan Terdakwa lakukan selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih nominal taruhan sebesar Rp 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) tiap satu kali Spin (putar) Terdakwa memilih 20 (dua puluh) kali Spin (putar) secara langsung;

- Bahwa perolehan Kemenangan Judi Online pada situs Website TOTO TOGEL atau

<https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp>

dengan Jenis Permainan Slot adalah dengan cara menentukan besar nominal taruhan kemudian menekan Tombol Spin (putar) dan menunggu hingga dapat Jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli Scatter/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan deposit untuk Judi Online yaitu diantaranya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat penangkapan yaitu hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa deposit ke situs Website TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> melalui aplikasi DANA dengan nomor DANA 085708187425 milik Terdakwa;

- Bahwa apabila Terdakwa menang/dapat jackpot dalam permainan tersebut dan akan mengambil kemenangan hasil taruhan tersebut dengan cara memilih withdraw yang ada di situs tersebut kemudian ada jumlah nominal penarikan dan pemenang memasukkan nominal sesuai yang diinginkan setelah itu uang tersebut masuk ke rekening saldo DANA;

- Bahwa permainan Judi Online jenis Slot bernama GATES OF OLYMPUS yang diakses oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa situs perjudian Website [TOTO](https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp) TOGEL atau

<https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp>

merupakan situs ilegal dan terlarang karena tidak secara resmi terdaftar di www.pse.kominfo.go.id yang dikelola Kementerian Kominfo RI dan belum ada pemblokiran dari Kominfo RI;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satya Bhuana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan saksi beserta Briptu Syafa Ananda Milega. beserta tim dari Polres Gresik menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian secara online jenis Gates Of Olympus disitus webnya judi togel melalui satu akun perjudian online milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di warung Kopi GKR, depan Masjid Agung yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saksi dan saksi Bipda Syafa Ananda Milega anggota Polres Gresik melakukan patroli kemudian kami mampir untuk ngopi dan nongkrong di sebuah warung kopi bernama warung Kopi GKR, depan Masjid Agung yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa memainkan judi slot, kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan kemudian kami melakukan penyitaan dan pemeriksaan terhadap Handphone Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu posisi Terdakwa sedang duduk didepan saksi sambil rokok dan main handphone jenis Gates Of Olympus dengan situsweb <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> disitus webnya judi togel dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 dengan nomor telepon IM3 085708187425.;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan, terakhir kali Terdakwa main judi online disitus tersebut hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 02.00

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, dan pada saat itu diakunnya ada dana sebesar Rp.150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat ditangkap diketemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 dengan nomor telepon IM3 085708187425 , Akun Judi TOTO TOGEL atau [https://kpkcores.com/m/userarea.php?](https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp)

[games&head=games&gid=pp](https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp) username "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77" , kemudian kami lakukan penyitaan terhadap barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi tersebut dengan cara masuk melalui Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa kemudian pilih Google Chrome lalu ketik situs TOTO TOGEL atau [https://kpkcores.com/m/userarea.php?](https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp)

[games&head=games&gid=pp](https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp) kemudian pilih Login lalu masukkan username "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77" milik Terdakwa lalu mengklik tombol deposit selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 085708187425, selanjutnya Terdakwa mengisi dana sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 00.40 WIB, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 01.15 WIB serta Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 01.30 Wib Kemudian Terdakwa mengeklik pilihan Slot lalu memilih permainan dengan judul Pragmatic Play dan memilih GATES OF OLYMPUS setelah masuk kedalam permainan diatas kemudian dihadapkan pada pilihan nominal besar/kecil taruhan dan jumlah Spin (putar) yang akan Terdakwa lakukan.

- Bahwa Terdakwa kerja di Mall (pegawai toko) ;
- Bahwa biasanya Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) tiap satu kali Spin (putar) Terdakwa memilih 20 (dua puluh) kali Spin (putar) secara langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui minimal berapa pasangannya dipermainan tersebut ;
- Bahwa apabila menang pembayaran ditransfer ke rekening Dana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online;
- Bahwa Permainan judi online dilarang oleh pemerintah;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 dengan nomor telepon IM3 085708187425 , Akun Judi TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> username "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77 yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa permainan judi online tersebut sifat permainannya untung-untungan karena angka ataupun gambar yang keluar tidak dapat ditebak;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut informasinya Terdakwa belum pernah menang;
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan Terdakwa bisa dilacak di Crime Cyber Polda ;
- Bahwa Terdakwa main judi online sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot untuk menghibur diri karena bukan pokok Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa transfernya lewat top up melalui DANA;
- Bahwa untuk besarnya kemenangan pemasangan setiap spin/ putaran tergantung perkaliannya, dan paling kecil bid nya Rp.200,- (dua ratus rupiah).
- Bahwa rekening yang disetor oleh Terdakwa kalau dari situsnya rekening DANA ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebarluaskan judi online, Terdakwa judi online hanya untuk dirinya sendiri;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus dalam permainan judi online.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Syafa Ananda Milega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan saksi beserta Briptu Syafa Ananda Milega. beserta tim dari Polres Gresik menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian secara online jenis Gates Of Olympus disitus webnya judi togel melalui satu akun perjudian online milik Terdakwa sendiri.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di warung Kopi GKR, depan Masjid Agung yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saya dan saksi Bipda Syafa Ananda Milega anggota Polres Gresik melakukan patroli kemudian kami mampir untuk ngopi dan nongkrong di sebuah warung kopi bernama warung Kopi GKR, depan Masjid Agung yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa memainkan judi slot, kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan kemudian kami melakukan penyitaan dan pemeriksaan terhadap Handphone Terdakwa
- Bahwa pada waktu itu posisi Terdakwa sedang duduk didepan saksi sambil rokokkan dan main judi jenis Gates Of Olympus dengan situs web <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> disitus webnya judi togel dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 dengan nomor telepon IM3 085708187425.;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan, terakhir kali Terdakwa main judi online disitus tersebut hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, dan pada saat itu diakunnya ada dana sebesar Rp.150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat digrebek diketemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 dengan nomor telepon IM3 085708187425 , Akun Judi TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> username "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77" , kemudian kami lakukan penyitaan terhadap barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi tersebut dengan cara masuk melalui Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa kemudian pilih Google Chrome lalu ketik situs TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> kemudian pilih Login lalu masukkan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77" milik Terdakwa lalu mengklik tombol deposit selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 085708187425, selanjutnya Terdakwa mengisi dana sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 00.40 WIB, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 01.15 WIB serta Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 01.30 Wib Kemudian Terdakwa mengeklik pilihan Slot lalu memilih permainan dengan judul Pragmatic Play dan memilih GATES OF OLYMPUS setelah masuk kedalam permainan diatas kemudian dihadapkan pada pilihan nominal besar/kecil taruhan dan jumlah Spin (putar) yang akan Terdakwa lakukan.

- Bahwa Terdakwa kerjanya di Mall (pegawai toko) ;
- Bahwa biasanya Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) tiap satu kali Spin (putar) Terdakwa memilih 20 (dua puluh) kali Spin (putar) secara langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu minimal berapa pasangannya dip permainan tersebut
- Bahwa kalau menang pembayaran ditransfer ke rekening Dana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online;
- Bahwa permainan judi online dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 dengan nomor telepon IM3 085708187425 , Akun Judi TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> username "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77 yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa permainan judi online tersebut sifat permainan untung-untungan karena angka ataupun gambar yang keluar tidak dapat ditebak;
- Bahwa pada saat diwarung kopi, Terdakwa bersama dengan temannya, akan tetapi saat itu teman Terdakwa sedang tiduran dikursi ;
- Bahwa dalam permainan tersebut informasinya Terdakwa belum pernah menang;
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan Terdakwa bisa dilacak di Crime Cyber Polda ;
- Bahwa Terdakwa main judi online sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot untuk menghibur diri karena bukan kerjaan pokok Terdakwa ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa transfernya lewat top up melalui DANA;
- Bahwa untuk besarnya kemenangan pemasangan setiap spin/ putaran tergantung perkaliannya, dan paling kecil bid nya Rp.200,- (dua ratus rupiah).
- Bahwa rekening yang disetor oleh Terdakwa kalau dari situsnya rekening atas nama rekening BCA Zaenal Abidin, namun sering ganti-ganti nomor rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebarluaskan judi online, Terdakwa judi online hanya untuk dirinya sendiri;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus dalam permainan judi online;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Muhammad Taufiqur Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan tim dari Polres Gresik menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di warung Kopi GKR, depan Masjid Agung yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saat saksi ngopi dan nongkrong di sebuah warung kopi bernama warung Kopi GKR, depan Masjid Agung yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, tiba-tiba saksi melihat anggota kepolisian yang memakai baju preman mendatangi Terdakwa dan kemudian melakukan penyitaan dan pemeriksaan terhadap Handphone Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu posisi Terdakwa sedang duduk didepan sambil rokokkan dan main handphone;
- Bahwa pada saat dilakukan saksi tidak tahu kalau Terdakwa bermain judi online, setahu saksi pada saat ditangkap polisi Handphone dirampas dan mengetahui jika permainan judi tersebut bernama GATES OF OLYMPUS

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saat itu saksi mendengar dari ucapan seseorang yang dilakukan penangkapan pada saat di interogasi oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa pada saat digrebek ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 dengan nomor telepon IM3 085708187425;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi tersebut dengan cara masuk melalui Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa kerjanya di Mana;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru adalah benar saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa pada saat diwarung kopi, diwarung kopi hanya ada 4 -5 orang yang sedang duduk;
- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa, hanya saja sewaktu Terdakwa ditangkap pada saat itu saksi sedang tiduran dan saksi disuruh jadi saksi oleh pihak polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebarluaskan judi online, Terdakwa judi online hanya untuk dirinya sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di warung Kopi GKR, depan Masjid Agung yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik,
- Bahwa Terdakwa mengenal judi online 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi online dari iklan dan media sosial di TIKTOK setelah itu Terdakwa browsing dan mengikuti permainan tersebut.
- Bahwa pertama Terdakwa membuka aplikasi melalui Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa kemudian pilih Google Chrome lalu ketik situs TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> kemudian pilih Login lalu masukkan username "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77" lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk



mengklik tombol deposit selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 085708187425, selanjutnya Terdakwa mengisi dana sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 00.40 WIB, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 01.15 WIB serta Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 01.30 Wib, Kemudian Terdakwa mengeklik pilihan Slot lalu memilih permainan dengan judul Pragmatic Play dan memilih GATES OF OLYMPUS setelah masuk kedalam permainan diatas kemudian dihadapkan pada pilihan nominal besar/kecil taruhan dan jumlah Spin (putar) yang akan Terdakwa lakukan ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menang apabila gambar yang keluar sama semua.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa sedang kalah ;
- Bahwa apabila Terdakwa menang uang yang Terdakwa terima tidak pasti, nilai terendah menang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan nilai tertinggi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah menang sama sekali ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa cara mengambil uang kemenangan yaitu meng Klik **withdraw** yang ada di aplikasi kemudian ada jumlah nominal penarikan dan pemenang memasukkan nominal sesuai yang di inginkan setelah itu uang tersebut masuk ke rekening saldo DANA;
- Bahwa permainan judi online tersebut sifatnya untung-untungan, kadang menang kadang kalah dan permainan judi online tidak membutuhkan keahlian tertentu serta tidak perlu keterampilan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa system perolehan kemenangan perjudian online dengan jenis permainan Slot ialah dengan cara menentukan besar nominal taruhan kemudian menekan Tombol Spin dan menunggu hingga dapat Jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli Scatter/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/berwenang untuk bermain judi online jenis slot;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online hanya untuk iseng dan hiburan saja, dan pekerjaan pokok Terdakwa sebagai karyawan di Mall;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa atas nama siapa aplikasi DANA yang Terdakwa transfer karena setiap transfer aplikasi DANA selalu berbeda-beda dan transfernya sesuai dengan yang ada di websitenya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan memasang nominal taruhan Rp 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) tiap satu spin atau putarannya dan Terdakwa memilih dengan jumlah 20 spinnya secara langsung ;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali Terdakwa deposit, seingat Terdakwa melakukan TOP UP melalui aplikasi DANA milik Terdakwa pada saat melakukan permainan judi slot jenis GATES OF OLYMPUS selain hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yaitu sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 namun dapat Terdakwa jelaskan di history judi slot permainan tidak ada riwayat sedangkan riwayat tersebut tertuang pada history saldo TOP UP DANA milik Terdakwa.;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot ada batasan dalam bertaruh uang yaitu batas minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan batas maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun selama bermain judi slot Ter hanya bertaruh uang maksimal sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 tersebut tertancap sim card IM3 dengan nomor telepon 085708187425;
- 1 (satu) buah akun situs judi online website TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> dengan Username yaitu ""Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di warung Kopi GKR, depan Masjid Agung yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik,
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi online dari iklan dan media sosial di TIKTOK setelah itu Terdakwa browsing dan mengikuti permainan tersebut dan cara Terdakwa untuk bermain judi online yaitu pertama Terdakwa membuka aplikasi melalui Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa kemudian pilih Google Chrome lalu ketik situs TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> kemudian pilih Login lalu masukkan username "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77" lalu Terdakwa mengklik tombol deposit selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 085708187425, selanjutnya Terdakwa mengisi dana sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 00.40 WIB, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 01.15 WIB serta Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 01.30 Wib, Kemudian Terdakwa mengklik pilihan Slot lalu memilih permainan dengan judul Pragmatic Play dan memilih GATES OF OLYMPUS setelah masuk kedalam permainan diatas kemudian dihadapkan pada pilihan nominal besar/kecil taruhan dan jumlah Spin (putar) yang akan Terdakwa lakukan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau menang apabila gambar yang keluar sama semua namun pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa sedang kalah ;
- Bahwa benar apabila Terdakwa menang uang yang Terdakwa terima tidak pasti, nilai terendah menang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan nilai tertinggi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa cara mengambil uang kemenangan yaitu meng Klik **withdraw** yang ada di aplikasi kemudian ada jumlah nominal penarikan dan pemenang memasukan nominal sesuai yang di inginkan setelah itu uang tersebut masuk ke rekening saldo DANA;
- Bahwa benar permainan judi online tersebut sifatnya untung-untungan, kadang menang kadang kalah dan permainan judi online tidak membutuhkan keahlian tertentu serta tidak perlu keterampilan;
- Bahwa benar system perolehan kemenangan perjudian online dengan jenis permainan Slot ialah dengan cara menentukan besar nominal taruhan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menekan Tombol Spin dan menunggu hingga dapat Jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli Scatter/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/berwenang untuk bermain judi online jenis slot dan Terdakwa bermain judi online hanya untuk iseng dan hiburan saja, dan pekerjaan pokok Terdakwa sebagai karyawan di Mall;
- Bahwa benar Terdakwa lupa atas nama siapa aplikasi DANA yang Terdakwa transfer karena setiap transfer aplikasi DANA selalu berbeda-beda dan transfernya sesuai dengan yang ada di websitenya;
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi online dengan memasang nominal taruhan Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) tiap satu spin atau putarannya dan Terdakwa memilih dengan jumlah 20 spinnya secara langsung ;
- Bahwa benar Terdakwa lupa sudah berapa kali Terdakwa deposit, seingat Terdakwa melakukan TOP UP melalui aplikasi DANA milik Terdakwa pada saat melakukan permainan judi slot jenis GATES OF OLYMPUS selain hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yaitu sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 namun dapat Terdakwa jelaskan di history judi slot permainan tidak ada riwayat sedangkan riwayat tersebut tertuang pada history saldo TOP UP DANA milik Terdakwa.;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot ada batasan dalam bertaruh uang yaitu batas minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan batas maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun selama bermain judi slot Ter hanya bertaruh uang maksimal sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Rizaldo Ainun Najib dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur dengan sengaja dan tanpa hak tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” (opzet) mengacu pada keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kehendak dan kesadaran penuh atas apa yang diperbuat serta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan :

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (penjelasan Pasal 27 ayat (1));
- Sistem elektronik ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik (Pasal 1 angka 5);
- Dokumen elektronik ialah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,



dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4);

- Informasi elektronik ialah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 5);

- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di warung Kopi GKR, depan Masjid Agung yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 602 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui judi online dari iklan dan media sosial di TIKTOK setelah itu Terdakwa browsing dan mengikuti permainan tersebut dan cara Terdakwa untuk bermain judi online yaitu pertama Terdakwa membuka aplikasi melalui Handphone Samsung M22 Warna Biru milik Terdakwa kemudian pilih Google Chrome lalu ketik situs TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> kemudian pilih Login lalu masukkan username "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77" lalu Terdakwa mengklik tombol deposit selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 085708187425, selanjutnya Terdakwa mengisi dana sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 00.40 WIB, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 01.15 WIB serta Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pukul 01.30 Wib, Kemudian Terdakwa mengklik pilihan Slot lalu memilih permainan dengan judul Pragmatic Play dan memilih GATES OF OLYMPUS setelah masuk kedalam permainan diatas kemudian dihadapkan pada pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal besar/kecil taruhan dan jumlah Spin (putar) yang akan Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau menang apabila gambar yang keluar sama semua namun pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa sedang kalah ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa menang uang yang Terdakwa terima tidak pasti, nilai terendah menang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan nilai tertinggi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa cara mengambil uang kemenangan yaitu meng Klik withdraw yang ada di aplikasi kemudian ada jumlah nominal penarikan dan pemenang memasukkan nominal sesuai yang di inginkan setelah itu uang tersebut masuk ke rekening saldo DANA;

Menimbang, bahwa permainan judi online tersebut sifatnya untung-untungan, kadang menang kadang kalah dan permainan judi online tidak membutuhkan keahlian tertentu serta tidak perlu keterampilan;

Menimbang, bahwa system perolehan kemenangan judi online dengan jenis permainan Slot ialah dengan cara menentukan besar nominal taruhan kemudian menekan Tombol Spin dan menunggu hingga dapat Jackpot atau apabila ingin cepat mendapatkan jackpot bisa membeli Scatter/spinner dengan nominal harga yang ditentukan oleh website tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/berwenang untuk bermain judi online jenis slot dan Terdakwa bermain judi online hanya untuk iseng dan hiburan saja, dan pekerjaan pokok Terdakwa sebagai karyawan di Mall;

Menimbang, bahwa Terdakwa lupa atas nama siapa aplikasi DANA yang Terdakwa transfer karena setiap transfer aplikasi DANA selalu berbeda-beda dan transfernya sesuai dengan yang ada di websitenya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi online dengan memasang nominal taruhan Rp 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) tiap satu spin atau putarannya dan Terdakwa memilih dengan jumlah 20 spinnya secara langsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali Terdakwa deposit, seingat Terdakwa melakukan TOP UP melalui aplikasi DANA milik Terdakwa pada saat melakukan permainan judi slot jenis GATES OF OLYMPUS selain hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yaitu sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 namun dapat Terdakwa jelaskan di history judi slot permainan tidak ada riwayat sedangkan riwayat tersebut tertuang pada history saldo TOP UP DANA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot ada batasan dalam bertaruh uang yaitu batas minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan batas maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun selama bermain judi slot Ter hanya bertaruh uang maksimal sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan 45 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain dijatuhi pidana berupa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 tersebut tertancap sim card IM3 dengan nomor telepon 085708187425 dan 1 (satu) buah akun situs judi online website TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> dengan Username yaitu "Rizaldorc" dan Passwordnya yaitu "bmthdrown77", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizaldo Ainun Najib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian “;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp5000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung M22 Warna Biru Nomor Imei 1 : 353207670310725 Imei 2 : 353393170310728 tersebut tertancap sim card IM3 dengan nomor telepon 085708187425;
 - 1 (satu) buah akun situs judi online website TOTO TOGEL atau <https://kpkcores.com/m/userarea.php?games&head=games&gid=pp> dengan Username yaitu “Rizaldorc” dan Passwordnya yaitu “bmthdrown77”.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H, M.H dan Bagus Trenggono, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, SH.MH, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

ttd

Bagus Trenggono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Akbarur Raihan, S.H., M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28